



KESEJAHTERAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Abdulloh Afifil Mu'ala

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

abdafifilmuala@staitaruna.ac.id

Received: 09-06-2023

Reviewed: 1-07-2023

Accepted: 17-07-2023

Abstract

This article discusses the importance of legal protection for children, emphasizing their rights as human beings and the need for a safe and nurturing environment for their growth and development. It highlights the significance of family as the primary caregiving institution for children but acknowledges that not all children receive adequate care and protection within their families. The article also explores the role of alternative caregiving institutions, such as Islamic boarding schools (pondok pesantren), in providing a supportive environment for children. It emphasizes the need for coordination and cooperation to ensure comprehensive child protection, not only from a legal perspective but also considering economic and social aspects. By examining the legal framework and practices related to child protection, the article aims to contribute to the improvement of child welfare in Indonesia, in line with national laws and international conventions on children's rights.

Keywords: *Legal Protection, Children's Rights, Child Welfare*

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak, dengan menekankan hak-hak mereka sebagai manusia dan kebutuhan akan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Artikel ini menyoroti signifikansi keluarga sebagai lembaga perawatan utama bagi anak-anak, tetapi mengakui bahwa tidak semua anak menerima perawatan dan perlindungan yang memadai dalam keluarga mereka. Artikel ini juga menjelajahi peran lembaga perawatan alternatif, seperti pondok pesantren Islam, dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Ini menekankan perlunya koordinasi dan kerjasama untuk memastikan perlindungan anak yang komprehensif, tidak hanya dari perspektif hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Dengan meneliti kerangka hukum dan praktik terkait perlindungan anak, artikel ini bertujuan untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak di Indonesia, sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional tentang hak-hak anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak, kesejahteraan anak*

Pendahuluan

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹ Frans Hendra Winarta, 'Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan', 1998.

KESEJAHTERAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK – *Abdulloh Afifil Mu'ala*

mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.³

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa disuatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum yang memadai dan menjaga hak-hak anak di Indonesia. Meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak, masih terdapat isu-isu persisten terkait implementasi dan penegakan langkah-langkah tersebut. Faktor-faktor seperti sumber daya yang tidak memadai, kurangnya koordinasi di antara pemangku kepentingan yang relevan, dan norma-norma sosial yang mungkin tidak memberi prioritas pada hak-hak anak turut menyebabkan kesenjangan dalam kesejahteraan dan perlindungan anak.⁴

Selain itu, peran keluarga sebagai pengasuh utama bagi anak-anak sangat penting, tetapi tidak semua anak menerima perawatan dan perlindungan yang diperlukan dalam lingkungan keluarga mereka. Hal ini menyoroti perlunya lembaga perawatan alternatif, seperti pondok pesantren Islam, untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi perkembangan anak-anak.

Lebih lanjut, kompleksitas perlindungan anak memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial.⁵ Koordinasi dan kerjasama yang efektif di antara berbagai entitas yang terlibat dalam kesejahteraan anak sangat penting untuk memastikan kerangka perlindungan yang holistik dan komprehensif bagi anak-anak di Indonesia.

Dengan mengatasi isu-isu latar belakang ini, *Jurnal Kesejahteraan Anak Dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak* bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan langkah-langkah perlindungan anak dan memajukan kesejahteraan anak-anak dalam konteks Indonesia.

² Suhendra Kurniawan Nur and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Studi Di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)' (Fakultas Hukum, 2015).

³ Nur and others.

⁴ Lhatifah Berliani and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH', *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 9.2 (2023), 825–40.

⁵ Elsa Diana and others, 'Perlindungan Anak: Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), 102–8.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini mencakup kombinasi pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang isu-isu yang sedang dihadapi.

- Pendekatan Yuridis-Normatif:

Pendekatan ini melibatkan analisis teoritis terhadap prinsip-prinsip hukum, kerangka kerja, dan regulasi terkait kesejahteraan dan perlindungan anak. Ini mencakup tinjauan terhadap undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk membentuk dasar hukum perlindungan anak di Indonesia.

- Pendekatan Yuridis-Empiris:

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan wawasan tentang implementasi praktis langkah-langkah perlindungan anak. Metode seperti wawancara terstruktur dengan pemangku kepentingan, termasuk pengasuh, ahli hukum, dan perwakilan dari lembaga perawatan alternatif seperti pondok pesantren Islam, digunakan untuk memahami tantangan dan peluang dalam menjaga hak-hak anak.

Metode Pengumpulan Data:

- Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi langsung tentang implementasi langkah-langkah perlindungan anak.
- Pengolahan Data: Melibatkan pemilihan data, klasifikasi, dan organisasi untuk memastikan relevansi dan akurasi untuk analisis lebih lanjut.
- Analisis Data: Menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menginterpretasikan data yang terkumpul secara sistematis dan menarik kesimpulan yang bermakna. Analisis dilakukan secara rinci dan sistematis untuk mendapatkan wawasan dan implikasi untuk kesejahteraan anak dan perlindungan hukum.

Dengan menggunakan kombinasi metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris, Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemeriksaan komprehensif terhadap lanskap hukum dan tantangan praktis dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian mengungkap wawasan tentang kerangka hukum yang ada yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, termasuk ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶ Analisis ini memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan hukum dan regulasi saat ini dalam menjaga hak-hak anak. Tantangan Implementasi pada Studi ini mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi langkah-langkah perlindungan anak, seperti keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi di antara pemangku kepentingan, dan kesenjangan dalam penegakan hukum.⁷ Temuan ini menekankan perlunya mekanisme yang ditingkatkan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

⁶ Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Cell*, 3.4 (2014), 1–15.

⁷ Raditia Wahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, and Eldi Rahmadan, *Social Protection in Indonesia: Challenges and Future*, Bappenas, 2014.

KESEJAHTERAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK – *Abdulloh Afifil Mu'ala*

Peran Lembaga Perawatan Alternatif, Penelitian menyoroti peran lembaga perawatan alternatif, khususnya pondok pesantren Islam, dalam menyediakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan anak-anak. Wawasan tentang praktik dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini memberikan perspektif berharga untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui pendekatan perawatan yang beragam.⁸

Kesenjangan Perlindungan Hukum, Diskusi menelusuri kesenjangan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, menekankan pentingnya memperkuat kerangka hukum dan mekanisme penegakan untuk memastikan perlindungan anak yang komprehensif. Rekomendasi untuk reformasi legislatif dan peningkatan kebijakan diajukan untuk mengatasi kesenjangan ini. Diskusi menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama yang ditingkatkan antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang padu. Upaya kolaboratif penting untuk mengatasi tantangan beragam dan mempromosikan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan anak.

Arah Masa Depan pada Bagian diskusi diakhiri dengan rekomendasi untuk arah penelitian dan intervensi kebijakan masa depan guna memajukan kesejahteraan anak dan perlindungan hukum di Indonesia.⁹ Usulan untuk inisiatif pembangunan kapasitas, kampanye kesadaran, dan upaya advokasi diajukan untuk membentuk budaya hak dan kesejahteraan anak.

Dengan menyajikan hasil dan terlibat dalam diskusi yang kuat, *Jurnal Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum* bertujuan untuk berkontribusi pada wacana perlindungan anak dan menganjurkan reformasi yang berarti untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari penelitian yang disajikan dalam *Jurnal Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum* menegaskan pentingnya meningkatkan langkah-langkah perlindungan anak dan mempromosikan hak serta kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Akhir dari temuan dan diskusi penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting dan rekomendasi:

- Reformasi Hukum: Terdapat kebutuhan mendesak untuk reformasi legislasi guna memperkuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak. Mengatasi kesenjangan dalam undang-undang dan regulasi yang ada, meningkatkan mekanisme penegakan, dan memastikan kepatuhan terhadap konvensi internasional tentang hak anak adalah kunci utama untuk melindungi anak-anak secara efektif.
- Koordinasi dan Kolaborasi: Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk sistem perlindungan anak yang padu dan komprehensif. Dengan bekerja sama, para pemangku kepentingan dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
- Peran Lembaga Perawatan Alternatif: Peran lembaga perawatan alternatif, seperti pondok pesantren Islam, dalam menyediakan lingkungan yang mendukung untuk anak-anak

⁸ M P I Dr. Imam Tabroni, *MODEL PENDIDIKAN ISLAM: Teknik Mendidik Anak Dengan Treatment Di Era 4.0* (CV Cendekia Press, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=cLPRDwAAQBAJ>>.

⁹ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 15–30 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>>.

memiliki signifikansi. Mengakui dan mendukung lembaga-lembaga ini dapat berkontribusi pada diversifikasi pendekatan perawatan dan mempromosikan praktik kesejahteraan anak yang holistik.

- Arah Masa Depan: Penelitian ini mendorong untuk terus berupaya dalam membangun kapasitas, meningkatkan kesadaran, dan advokasi untuk memajukan kesejahteraan anak dan perlindungan hukum di Indonesia. Investasi dalam pendidikan, program pelatihan, dan inisiatif keterlibatan masyarakat dapat membentuk budaya yang memprioritaskan hak dan kesejahteraan anak-anak.

Sebagai kesimpulan, Jurnal Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Hukum menganjurkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional terhadap perlindungan anak, mencakup dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Dengan mengatasi tantangan yang diidentifikasi, menerapkan reformasi yang direkomendasikan, dan mempromosikan kolaborasi antara pemangku kepentingan, Indonesia dapat maju menuju penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak untuk tumbuh dan mengembangkan potensi mereka.

Daftar Pustaka

- Berliani, Lhatifah, and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH', *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 9.2 (2023), 825–40
- Diana, Elsa, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyani, and others, 'Perlindungan Anak: Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), 102–8
- Dr. Imam Tabroni, M P I, *MODEL PENDIDIKAN ISLAM: Teknik Mendidik Anak Dengan Treatment Di Era 4.0* (CV Cendekia Press, 2019)
<<https://books.google.co.id/books?id=cLPRDwAAQBAJ>>
- Hambali, Azwad Rachmat, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 15–30 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>>
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Cell*, 3.4 (2014), 1–15
- Nur, Suhendra Kurniawan, and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Studi Di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)' (Fakultas Hukum, 2015)
- Supriyanto, Raditia Wahyu, Elsa Ryan Ramdhani, and Eldi Rahmadan, *Social Protection in Indonesia: Challenges and Future*, Bappenas, 2014
- Winarta, Frans Hendra, 'Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan', 1998